



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

NOMOR AKREDITASI : KARS-SERT/331/VI/2016

Jl. Let.Jend Soeprapto No. 31 Telanaipura – Jambi 36122

Telp. (0741) 61692-61694

Fax. (0741) 60014

63394-62364



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
NOMOR: 76 TAHUN 2018
TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN HIV/AIDS BERUPA VCT, PMTCT, CST, ART & IO (INFEKSI OPORTUNITIS) SERTA PELAYANAN PENUNJANG (RONTGEN, LABORATORIUM, FARMASI & GIZI)

DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi sebagai Rumah Sakit Rujukan ODHA maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan HIV/AIDS;
 - b. Bahwa agar pelaksanaan pelayanan HIV/AIDS di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Rumah Sakit sebagai landasan dalam penyelenggaraannya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi tentang Kebijakan Pelayanan HIV/AIDS berupa VCT, PMTCT, CST, ART, & IO (Infeksi Oportunitas) serta Pelayanan Penunjang (Rontgen, Laboratorium < Farmasi & Gizi) di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS;
11. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor GK/MENKES/001/I/2013 tentang layanan pencegahan penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dari ibu ke anak (PPIA);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;
14. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;
15. Surat Perintah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Nomor 137/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang perintah sebagai Tim Pokja Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi tentang Kebijakan Pelayanan HIV/AIDS berupa VCT, PMTCT, CST, ART & IO (Infeksi Oportunitis) serta Pelayanan Penunjang (Rontgen, Laboratorium, Farmasi & Gizi) di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
- Kedua Kebijakan Pelayanan sebagaimana di maksud pada dictum pertama sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Ketiga Kebijakan Pelayanan HIV/AIDS berupa VCT, PMTCT, CST, ART & IO (Infeksi Oportunitis) serta Pelayanan Penunjang (Rontgen, Laboratorium, Farmasi & Gizi) di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi Tahun 2018 akan ditinjau dan direview secara berkala.
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :di Jambi
Pada tanggal : 08-01-2018

**Plt. Direktur Utama,
RSUD Raden Mattaher Jambi**


Drg. Iwan Hendrawan
Pembina Tingkat I
Nip. 19740729 200604 1 010

Lampiran: Keputusan Direktur Utama
RSUD Raden Mattaher Jambi
Nomor : 76 Tahun 2018
Tanggal : 2018

**KEBIJAKAN PELAYANAN HIV/AIDS BERUPA VCT,PMTCT,CST/ART,IO SERTA
PELAYANAN PENUNJANG (RONTGEN,LABORATORIUM,FARMASI DAN GIZI)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI**

1. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi melaksanakan Pelayanan VCT,PMTCT,CST dan Therapi ART serta Pelayanan Penunjang berupa Rontgen,Laboratorium,Farmasi dan Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.
2. Setiap Klien /Pasien yang akan dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS harus dilakukan konseling oleh konselor VCT terlebih dahulu.
3. Pelaksanaan VCT dilaksanakan di klinik Wijaya Kusuma dan di Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.
4. Pelaksanaan PMTCT dilaksanakan di Klinik Wijaya Kusuma,Poli Kebidanan,Ruang Perawatan Kebidanan dan Ruang Perawatan anak di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi
5. Pelaksanaan CST dilaksanakan di Klinik Wijaya Kusuma dan di Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.
6. Pemberian Therapi ART di Resepkan Oleh Dokter CST yang sudah mendapatkan Pelatihan Khusus.
7. Pendistribusian Obat ART di laksanakan di Apotik Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi
8. Pemeriksaan Tes HIV/AIDS di laksanakan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi
9. Konsultasi Gizi pada ODHA dilakukan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.

**Plt.Direktur Utama,
RSUD Raden Mattaher Jambi**



**drg. Iwan Hendrawan
Pembina Tingkat I**

Nin 10740720 200604 1 010

**URAIAN TUGAS UNIT HIV/AIDS
RSUD RADEN MATTATHER JAMBI
TAHUN 2018**

1. KETUA TIM HIV/AIDS

Ketua Tim HIV/AIDS adalah seorang yang memiliki keahlian manajerial dan program terkait dengan pengembangan pelayanan dan penanganan program perawatan, dukungan dan pengobatan HIV/AIDS. Ketua Tim HIV/AIDS bertanggung jawab terhadap Direktur Pelayanan dan Keperawatan. Ketua Tim mengelola seluruh pelaksanaan kegiatan di dalam maupun di luar unit, serta bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan institusi pelayanan lain yang berkaitan dengan HIV.

Tugas Ketua Tim :

- a. Menyusun perencanaan kebutuhan operasional.
- b. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang menyangkut pelayanan HIV/AIDS.
- c. Mengevaluasi seluruh kegiatan.
- d. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan secara keseluruhan berkualitas sesuai dengan pedoman HIV/AIDS Departemen Kesehatan RI.
- e. Melakukan jejaring kerja dengan rumah sakit, lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang VCT untuk memfasilitasi pengobatan, perawatan dan dukungan.
- f. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan Departemen Kesehatan RI serta pihak terkait lainnya.
- g. Melakukan monitoring internal dan penilaian berkala kinerja seluruh petugas layanan , termasuk konselor VCT.
- h. Mengembangkan standar prosedur operasional pelayanan HIV/AIDS.
- i. Memantapkan sistim atau mekanisme monitoring dan evaluasi layanan yang tepat.
- j. Menyusun dan melaporkan laporan bulanan dan laporan tahunan kepada Dinas Kesehatan setempat.
- k. Memantapkan pengembangan diri melalui pelatihan peningkatan keterampilan dan pengetahuan HIV/AIDS.

Wewenang Ketua Tim :

1. Memberikan pengarahan kepada anggota tim tentang pelayanan HIV/AIDS di RSUD Raden Mattaher Jambi.
2. Memberi masukan kepada direktur pelayanan terkait pelayanan HIV/AIDS.

2. WAKIL KETUA TIM HIV/AIDS

Wakil Ketua Tim HIV/AIDS bertanggung jawab terhadap ketua tim dan membantu ketua Tim dalam mengelola seluruh pelaksanaan kegiatan di dalam maupun di luar unit, serta bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan institusi pelayanan lain yang berkaitan dengan HIV/AIDS.

Tugas Wakil Ketua :

- a. Membantu menyusun perencanaan kebutuhan operasional kegiatan tim.
- b. Mengkoordinir pertemuan berkala dengan seluruh staf konseling dan testing minimal satu bulan sekali yang diketahui oleh ketua tim.
- c. Membantu melakukan monitoring internal dan penilaian berkala kinerja seluruh petugas layanan VCT, termasuk konselor VCT.
- d. Memastikan logistik terkait dengan pelayanan HIV/AIDS dan bahan lain yang dibutuhkan untuk pelayanan Konseling dan Testing.
- e. Melakukan jejaring kerja dengan rumah sakit, lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang VCT untuk memfasilitasi pengobatan, perawatan dan dukungan.
- f. Membantu mengawasi pelaksanaan kegiatan yang menyangkut pelayanan HIV/AIDS.
- g. Menyusun dan melaporkan laporan bulanan dan laporan tahunan kepada Dinas Kesehatan setempat.

Wewenang Ketua Tim :

1. Membantu ketua dalam hal terselenggaranya pelayanan HIV/AIDS di RSUD Raden Mattaher Jambi.
2. Memberikan masukan terkait pelayanan HIV/AIDS.

3. SEKRETARIS

Sekretaris Tim HIV/AIDS adalah seseorang yang memiliki kemampuan terhadap segala sesuatu perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam tim serta memiliki keterampilan dalam korespondensi dan kearsipan. Seorang sekretaris bertanggung jawab secara langsung ke ketua tim dan wakil ketua tim HIV/AIDS.

Tugas Sekretaris :

- a. Membuat dan menyiapkan agenda rapat bulanan dan tahunan.
- b. Membantu dalam membuat suatu program baik program tahunan maupun program jangka panjang.
- c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tim HIV/AIDS.
- d. Membantu menyusun dan melaporkan laporan bulanan dan laporan tahunan kepada Dinas Kesehatan setempat.
- e. Membuat rancangan kegiatan program tahunan HIV/AIDS.

Wewenang Sekretaris :

1. Membuat laporan berhubungan dengan pelayanan HIV/AIDS.
2. Memastikan laporan baik bulanan maupun tahunan di buat tepat waktu.

4. TIM KONSELOR VOLUNTARY CONSELLING and TREATMENT (VCT)

Tim VCT adalah seorang yang berlatar belakang kesehatan yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan standar modul pelatihan konseling dan testing sukarela HIV yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan RI tahun 2000 dan telah mendapatkan sertifikat sebagai konselor. Seorang konselor bertanggung jawab terhadap semua layanan konseling baik dari rawat jalan maupun rawat jalan. Tim VCT juga bertanggung jawab secara langsung ke ketua tim dan wakil ketua tim HIV/AIDS.

Tugas Konselor VCT :

- a. Mengisi kelengkapan pengisian formulir klien, pendokumentasian dan pencatatan konseling klien dan menyimpannya agar terjaga kerahasiaannya.
- b. Memberikan layanan berupa penguatan support/dukungan dalam kepatuhan pasien minum obat ARV.
- c. Pembaruan data dan pengetahuan HIV/AIDS.
- d. Membuat jejaring eksternal dengan layanan pencegahan dan dukungan di masyarakat dan jejaring internal dengan berbagai bagian rumah sakit yang terkait.
- e. Memberikan informasi HIV/AIDS yang relevan dan akurat sehingga klien merasa berdaya untuk membuat pilihan untuk melaksanakan testing atau tidak. Bila klien setuju melakukan testing, konselor perlu mendapat jaminan bahwa klien betul menyetujuinya melalui penandatanganan informed consent tertulis.
- f. Menjaga bahwa informasi yang disampaikan klien kepadanya adalah bersifat pribadi dan rahasia. Selama konseling pasca testing konselor harus memberikan informasi lebih lanjut seperti dukungan psikososial dan rujukan. Informasi ini diberikan kepada klien dengan HIV positif maupun negatif.
- g. Pelayanan khusus diberikan kepada kelompok perempuan dan mereka yang dipinggirkan sebab mereka sangat rawan terhadap tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Wewenang Konselor :

1. Melakukan konseling pasien pre test dan post test.
2. Melakukan konseling kepatuhan minum obat.
3. Membuat laporan hasil konseling.
4. Merujuk pasien yang positif ke tim CST untuk mendapatkan ART.
5. Membuat permintaan konsultasi gizi untuk pasien HIV/AIDS.

5. TIM CARE SUPPORT AND TREATMENT (CST)/ ART

Tim CST adalah seseorang yang mampu mengembangkan program perawatan, dukungan dan pengobatan HIV/AIDS terkait psikologis, sosial, dan hukum. Tim CST minimal sarjana kesehatan/non kesehatan yang berlatar belakang pendidikan sarjana psikologis atau sarjana ilmu sosial yang sudah terlatih. Tim CST bertanggung jawab terhadap semua pelayanan pasien HIV/AIDS dalam memberikan terapi maupun dukungan serta perawatan. Tim CST bertanggung jawab secara langsung pada ketua tim dan wakil ketua tim HIV/AIDS.

Tugas Tim CST/ Pemberian ART.

- a. Memberikan pelayanan berupa pemberian terapi ARV sesuai dengan pedoman nasional Departemen Kesehatan RI.
- b. Memberikan layanan berupa penguatan dan support dalam kepatuhan minum obat ARV.
- c. Melakukan koordinasi dengan konselor
- d. Membantu melakukan jejaring kerja dengan rumah sakit, lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang CST untuk memfasilitasi pengobatan, perawatan dan dukungan.
- e. Melakukan monitoring internal dan penilaian berkala kinerja anggota.
- f. Melakukan pemeriksaan medis, pengobatan, perawatan maupun tindak lanjut terhadap klien.
- g. Melakukan rujukan (pemeriksaan penunjang, laboratorium, dokter ahli, dan konseling lanjutan).
- h. Mengembangkan dan melaksanakan standar operasional pelayanan VCT.
- i. Mengajukan draf laporan bulanan dan laporan tahunan kepada Penanggung Jawab Pelayanan VCT.
- j. Menyiapkan logistik terkait dengan KIE dan alat peraga yang dibutuhkan untuk layanan VCT.
- k. Memantapkan pengembangan diri melalui pelatihan peningkatan keterampilan dan pengetahuan HIV/AIDS.

Wewenang Tim CST dalam pemberian therapy ART :

1. Memberikan obat ART sesuai indikasi.
2. Melakukan pemeriksaan fisik sebelum ART.
3. Membuat rujukan dan menerima rujukan dari dan ke dokter lain untuk pengobatan infeksi oportunistik pasien.
4. Membuat pengantar pemeriksaan penunjang sebelum ART.
5. Membuat permintaan konsultasi gizi pada pasien HIV/AIDS.
6. Membuat laporan kegiatan.

6. TIM PREVENTION MOTHER TO CHILD TRANSMISSION (PMTCT)

Tim PMTCT/PPIA (Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak) adalah seseorang yang mampu mengembangkan program perawatan, dukungan dan pengobatan HIV/AIDS khususnya pada ibu dan anak terkait psikologis, sosial, dan hukum. sudah. Tim PMTCT bertanggung jawab terhadap semua pelayanan pasien HIV/AIDS khususnya pelayanan pada ibu dan anak dalam memberikan dukungan serta perawatan. Tim PMTCT bertanggung jawab secara langsung pada ketua tim dan wakil ketua tim HIV/AIDS.

Tugas Tim PMTCT :

- a. Memberikan layanan terpadu terkait pelaksanaan dan persiapan pasien yang akan di lakukan tindakan operasi SC.
- b. Memberikan layanan pada bayi.
- c. Berkoordinasi dengan tim lainnya dalam memberikan pelayanan HIV/AIDS.
- d. Mencegah penularan secara komprehensif dengan cara menyebarluaskan informasi tentang penularan HIV/AIDS selama kehamilan, persalinan dan menyusui.
- e. Membuat laporan kegiatan.

Wewenang Petugas PMTCT/PPIA :

1. Menerima rujukan dari bidan, puskesmas maupun rumah sakit lain terkait pelayanan ibu hamil dan bayi.
2. Menyiapkan persalinan ibu
3. Memberikan profilaksis pasca persalinan pada bayi.
4. Membuat laporan kegiatan.

7. TIM PENUNJANG

A. Tim Laboratorium

Petugas laboratorium adalah seorang petugas pengambil darah yang berlatar belakang kesehatan analis atau perawat. Petugas laboratorium atau tehnisi telah mengikuti pelatihan tentang tehnis memproses testing HIV dengan cara ELISA, testing cepat, dan mengikuti algoritma testing yang diadopsi dari WHO. Tim laboratorium bertanggung jawab secara adminstrasi pada konselor VCT terkait hasil laboratorium pasien serta bertanggung jawab kepada petugas pencatatan dan pelaporan terkait data pasien.

Tugas petugas laboratorium :

- a. Mengambil darah pasien sesuai dengan SOP.
- b. Melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai prosedur dan standar laboratorium yang telah ditetapkan.
- c. Menerapkan kewaspadaan universal baku dan transmisi.
- d. Melakukan pencegahan pasca pajanan okupasional.
- e. Mengikuti perkembangan kemajuan teknologi pemeriksaan laboratorium.
- f. Mencatat hasil testing HIV dan sesuaikan dengan nomor identifikasi pasien.
- g. Menjaga kerahasiaan hasil testing HIV pasien.
- h. Melakukan pencatatan, menjaga kerahasiaan dan merujuk ke laboratorium rujukan.

Wewenang Petugas Laboratorium :

1. Menerima rujukan dari tim konselor dan tim CST untuk pemeriksaan HIV dan penunjang pra ART.
2. Memeriksa sampel darah pasien yang telah dilakukan konseling.
3. Membuat laporan hasil dan laporan pemakaian reagen HIV.

B. Tim Farmasi

Petugas farmasi adalah seseorang yang berlatar belakang pendidikan kefarmasian yang telah mengerti dan mengetahui tentang tata cara pemberian obat-obatan khususnya obat ARV. Petugas farmasi memberikan laporan kepada petugas pencatatan dan pelaporan dan bertanggung jawab kepada ketua tim terkait laporan pengeluaran obat ke dinas kesehatan provinsi maupun kota.

Tugas petugas farmasi :

- a. Medistribusikan obat-obatan ARV sesuai permintaan dokter sesuai dengan tanggung jawab dan standar profesinya.
- b. Memberikan informasi terkait dengan cara penggunaan /pemakaian obat yang di serahkan kepada pasien.
- c. Membuat laporan tentang pengeluaran obat-obatan dan melaporkannya setiap sebulan sekali.

Wewenang Petugas farmasi :

1. Menerima resep dari dokter CST/pemberi terapi ART dan memberikan obat kepada pasien.
2. Membuat laporan terkait jumlah pengeluaran obat yang diberikan pasien.

C. Tim Gizi

Petugas gizi adalah seseorang yang berlatar belakang pendidikan gizi yang mengerti dan mengetahui tentang asupan gizi. Petugas gizi bertugas memberikan laporan ke kepala istalasi gizi.

Tugas Petugas Gizi :

1. Menerima rujukan dari tim VCT, Tim CST dan PMTCT dalam memberikan konsultasi gizi pada ODHA.
2. Memberikan konsultasi sesuai dengan indikasi pasien.

Wewenang petugas gizi :

1. Memberikan konsultasi gizi terkait diet yang akan di berikan pada ODHA sesuai indikasi.
2. Membuat laporan hasil konsultasi.

8. TIM PENCATATAN DAN PELAPORAN

Tim pencatatan dan pelaporan adalah seorang yang berlatar belakang bidang adminstrasi yang mempunyai keahlian dalam komputerisasi. Tim pencatatan dan pelaporan bertanggung jawab dalam membuat laporan baik laporan bulanan, laporan tahunan terkait semua pelayanan HIV/AIDS dan pelaporan ke Kemenkes RI melalui program SIHA (Sistim Informasi Hiv Aids).

Tugas pencatatan dan pelaporan :

- a. Merekap semua laporan dari tim HIV/AIDS dari bagian VCT, CST, PMTCT.
- b. Membuat laporan harian jumlah kunjungan pasien HIV/AIDS baik pasien konseling VCT maupun pasien CST yang akan mendapatkan terapi ARV.
- c. Membuat laporan bulanan jumlah semua kunjungan pasien HIV/AIDS ke sistim SIHA untuk pelaporan ke pusat dan dinas kota dan provinsi.
- d. Membuat laporan tahunan terkait program kerja tim.

Wewenang Tim pencatatan dan pelaporan :

1. Membuat laporan harian terkait jumlah kunjungan pasien HIV/AIDS
2. Membuat laporan bulanan terkait jumlah kunjungan pasien yang mendapatkan terapi ART.

Jambi, Februari 2018
Ketua Tim HIV/AIDS
RSUD Raden Mattaher Jambi



Dr.H.Nadrizal,SpPD,FINASIM
NIP. 19640803 199003 1 008

Lampiran : Keputusan Direktur Utama
RSUD Raden Mattaher Jambi
Nomor : 76 Tahun 2018
Tanggal : 08 - 01 - 2018

**KEBIJAKAN PELAYANAN HIV/AIDS BERUPA VCT,PMTCT, CST DAN ART, SERTA PELAYANAN
PENUNJANG (RONTGEN,LABORATORIUM,FARMASI DAN GIZI)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI**

- ❖ Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi melaksanakan Pelayanan VCT , PMTCT, CST dan Therapi ART serta Pelayanan Penunjang berupa Rontgen, Laboratorium, Farmasi dan Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.
- ❖ Setiap Klien /Pasien yang akan dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS harus dilakukan konseling oleh konselor VCT terlebih dahulu.
- ❖ Pemeriksaan Tes HIV/AIDS di laksanakan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi
- ❖ Pelaksanaan VCT dilaksanakan di klinik Wijaya Kusuma dan di Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.
- ❖ Pelaksanaan PMTCT dilaksanakan di Klinik Wijaya Kusuma,Poli Kebidanan,Ruang Perawatan Kebidanan dan Ruang Perawatan anak di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi
- ❖ Pelaksanaan CST dilaksanakan di Klinik Wijaya Kusuma dan di Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.
- ❖ Pemberian Therapi ART di Resepkan Oleh Dokter CST yang sudah mendapatkan Pelatihan Khusus.
- ❖ Pendistribusian Obat ART di laksanakan di Apotik Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi

**Plt.Direktur Utama,
RSUD Raden Mattaher Jambi**



**drg. Iwan Hendrawan
Pembina Tingkat I
Nip.19740729 200604 1 010**